BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

PENGELOLAAN PENDAPATAN DAN PENGALOKASIAN JASA SARANA SERTA JASA PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIUN KENDAGE TAHUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang:

a. bahwa salah satu upaya untuk mewujudkan peningkatan kinerja, dan kualitas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Liun Kendage Tahuna adalah melalui pengalokasian pendapatan daerah yang bersumber dari retribusi atas pelayanan kesehatan di rumah sakit untuk digunakan sebagai imbalan jasa pelayanan bagi tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Pasal 11 A Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Pendapatan Dan Pengalokasian Jasa Sarana Serta Jasa Pelayanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Liun Kendage Tahuna;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) sebagaimana yang telah diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4183) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4691);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5072);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);

8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);

15. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional

19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2008 Nomor 15);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga lain Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2008 Nomor 16);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2009 Nomor 5);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 4 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2008 Nomor 4);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2014 Nomor 10);

25. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 44 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Rumah Sakit Umum Daerah Tahuna (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2008 Nomor 42);

26. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 23 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2010 Nomor 23);

27. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 61 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2014 Nomor 61).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN PENDAPATAN DAN PENGALOKASIAN JASA SARANA SERTA JASA PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIUN KENDAGE TAHUNA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Kepulauan Sangihe;
5. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
6. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
7. Retribusi Jasa Umum adalah pungutan atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau Badan;
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
9. Rumah Sakit Umum Daerah Liun Kendage Tahuna yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Publik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;.
10. Kepala Rumah Sakit adalah Direktur RSUD Liun Kendage Tahuna, yang selanjutnya disebut Direktur;

11. Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit berupa Pelayanan Rawat Jalan, Pelayanan Rawat Inap dan Pelayanan Gawat Darurat yang mencakup Pelayanan Medik dan Pelayanan Non Medik;

12. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit;

13. Pelayanan Medik adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan kepada pasien oleh tenaga medik berupa pemeriksaan, konsultasi, dan tindakan medik;

14. Pelayanan Non Medik adalah Pelayanan yang diberikan kepada pasien oleh pihak lain di rumah sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan Pelayanan Medik meliputi pelayanan Pendidikan dan Pelatihan, Pelayanan Administrasi, Pelayanan Laundry dan lain-lain pelayanan yang terkait dengan pelayanan kesehatan;

15. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap;

16. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat;

17. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur pada ruang rawat inap;

18. Pelayanan Rawat Intensif adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam keadaan kritis yang memerlukan pemantauan ketat dan intensif pada ruangan khusus dengan sarana khusus dan tenaga terampil;

19. Visite adalah kunjungan dokter kepada pasien dalam rangka observasi, penegakan diagnostik, tindakan medik dan terapi di ruang perawatan pasien;

20. Perawatan adalah pelayanan asuhan keperawatan oleh tenaga keperawatan di Rumah Sakit;

21. Tindakan Keperawatan adalah tindakan mandiri perawat melalui kerjasama/ kolaborasi dengan pasien atau tenaga kesehatan lain dalam memberikan asuhan keperawatan sesuai lingkup wewenang dan tanggung jawab perawat;

22. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan kepada pasien untuk menunjang penegakan diagnosis dan terapi;

23. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik;

24. Tindakan Medik adalah tindakan dengan atau tanpa pembedahan yang dilaksanakan oleh tenaga medik;

25. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum dan pembiusan lokal;

26. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan;

27. Cito Tindakan adalah tindakan pelayanan kesehatan yang bersifat segera untuk menghindari seseorang dari kematian atau cacat (*live saving*);

28. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan kesehatan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya;

29. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas pemakaian sarana, fasilitas Rumah Sakit, bahan obat-obatan, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi serta pemakaian sarana non operasional;

30. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap dengan atau tanpa makan di Rumah Sakit;

31. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.

32. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan

33. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran dan memiliki Kartu BPJS.

BAB II
PENGELOLAAN PENDAPATAN

Pasal 2

(1) Pendapatan RSUD berasal dari hasil penerimaan atas pungutan retribusi kepada pasien atau badan yang memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan di rumah sakit.

(2) Komponen Retribusi sebagaimana disebutkan pada ayat (1) terdiri atas jasa sarana dan jasa pelayanan.

(3) Tarif retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah merupakan imbalan atas jasa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit dan jasa sarana atas pemanfaatan berbagai fasilitas rumah sakit yang disediakan oleh Pemerintah Daerah bagi seluruh pasien atau masyarakat yang berobat di rumah sakit.

Pasal 3

(1) Seluruh pendapatan RSUD sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 baik yang bersumber dari penerimaan retribusi atas pelayanan kesehatan bagi pasien umum; klaim asuransi atas pelayanan kesehatan bagi pasien peserta Jaminan Kesehatan Nasional dan pasien peserta Asuransi jenis lainnya yang mengadakan kontrak kerjasama dengan pihak rumah sakit harus dicatat dalam buku kas umum dan disetor secara bruto oleh bendahara penerimaan ke kas daerah.

(2) Penerimaan klaim asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke kas daerah setelah melalui proses verifikasi klaim dan pembagian alokasi jasa sarana serta jasa pelayanan sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis maupun petunjuk pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional dan Asuransi lainnya.

BAB III

PEMBAGIAN ALOKASI JASA SARANA DAN JASA PELAYANAN

Pasal 4

(1) Rumah Sakit Umum Daerah berhak melakukan klaim jasa sarana dan jasa pelayanan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai imbalan terhadap setiap pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit kepada setiap pasien atau badan yang memanfaatkan pelayanan kesehatan tersebut.

(2) Besarnya proporsi Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan yang dapat diklaim oleh pihak Rumah Sakit Umum Daerah kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari pasien umum dan asuransi lainnya adalah sebagai berikut:

No	Pelayanan per Instalasi	Jasa Sarana (%)	Jasa Pelayanan (%)
1	Pelayanan Rawat Jalan	55	45
2	Pelayanan Rawat Inap Biasa	55	45
3	Pelayanan pada Ruang Rawat Intensif, Kamar Bersalin.	40	60
4	a. Tindakan Medik Operatif dan Non Operatif pada Ruang Operatif b. Tindakan Medik Operatif dan Non Operatif pada Ruang Biasa	30 40	70 60
5	Tindakan pada instalasi Laboratorium, Radiologi dan Instalasi Penunjang Medik lainnya	70	30
6	Pelayanan Instalasi Farmasi	95	5
7	Pelayanan Instalasi lainnya	55	45

(3) Besarnya proporsi Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan yang dapat diklaim oleh pihak Rumah Sakit Umum Daerah kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari pasien JKN sebagai berikut:

No	Pelayanan per Instalasi	Jasa Sarana (%)	Jasa Pelayanan (%)
1	Pelayanan Rawat Jalan	56	44
2	Pelayanan Rawat Inap Tanpa Tindakan	56	44
3	Pelayanan rawat Inap dengan Tindakan	56	44
4	Pelayanan Rawat Inap dengan Persalinan	56	44

BAB IV
PENGELOLAAN HASIL PENERIMAAN JASA SARANA DAN JASA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 5

(1) Jasa Pelayanan adalah jasa yang diberikan kepada dokter/perawat/operator/staf tenaga kesehatan pada instalasi/unit pelaksana yang secara langsung menangani/merawat pasien dan jumlahnya sesuai dengan jumlah nominal yang diterima sebagaimana diatur dalam pasal 4.
(2) Jasa pelayanan dibagi secara proporsional kepada:
a. Dokter/operator/penanggung jawab Unit Pelayanan Fungsional; dan
b. Tim pendukung dokter dan paramedis.

Pasal 6

(1) Komponen jasa sarana terdiri dari komponen jasa sarana penyediaan bahan habis pakai medik dan obat-obatan; jasa sarana penunjang medik dan unsur non medis; Jasa manajemen rumah sakit.
(2) Jasa manajemen, dibagi secara proporsional kepada :
a. Direktur;
b. Kepala Tata Usaha dan Kepala Bidang;
c. Kasubag dan Kepala Seksi;
d. Pengelola Administrasi klaim dan Administrasi Keuangan.
e. Tenaga Administrasi Non Medis
(3) Jasa sarana penunjang medik dan unsur non medis, dibagi secara proporsional kepada:
a. Instalasi Laboratorium;
b. Instalasi Radiologi
c. Instalasi Unit Tranfusi Darah;
d. Unsur Non Medis
(4) Jasa sarana penyediaan Bahan Habis Pakai dan obat-obatan.

Pasal 7

(1) Tim pengelola teknis administrasi klaim dan administrasi keuangan jasa pelayanan baik yang bersumber dari pasien umum, JKN dan asuransi lainnya diangkat dan ditetapkan dengan keputusan direktur.
(2) Honor tim pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan dalam alokasi pembagian proporsi jasa sarana.

BAB V

PROPORSI PEMBAGIAN ALOKASI JASA SARANA DAN JASA PELAYANAN YANG BERSUMBER DARI PENERIMAAN PASIEN UMUM, JKN DAN ASURANSI LAINNYA

Pasal 8

(1) Proporsi pembagian jasa sarana dan jasa pelayanan yang bersumber dari penerimaan pasien umum, Jaminan Kesehatan Nasional dan asuransi lainnya sesuai kesepakatan para tenaga kesehatan di rumah sakit sebagaimana terdapat dalam lampiran peraturan bupati ini.
(2) Besaran proporsi sebagaimana terdapat pada ayat (1) dibagi secara proposional berdasarkan hasil kesepakatan bersama dalam rapat antara Direktur dengan seluruh tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan di Rumah Sakit.
(3) Besaran proporsi pembagian jasa sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) merupakan pedoman bagi tim pengelola teknis administrasi klaim dan administrasi keuangan untuk membayar kepada para pemberi jasa layanan di Rumah Sakit.

Pasal 9

(1) Tim pengelola administrasi klaim bertanggungjawab mulai dari pembuatan jaminan pasien rawat jalan dan rawat inap, penerimaan klaim, pengkodean diagnosa, *entry* data, membuat rekapan pasien rawat jalan dan rawat inap selanjutnya membuat pembagian jasa sarana dan jasa pelayanan untuk diserahkan kepada tim pengelola keuangan.

(2) Tim Pengelola Keuangan bertanggungjawab membuat surat pertanggung jawaban dan mengelola pertanggungjawaban keuangan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendapatan dan Pengalokasian Jasa Sarana serta Jasa Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Liunkendage Tahuna dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal 7 April 2015

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

HIRONIMUS ROMPAS MAKAGANSA

Diundangkan di Tahuna
pada tanggal 7 April 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

JOSEPHUS KAKONDO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2015 NOMOR 2

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR : 2 Tahun 2015
TANGGAL : 7 April 2015
TENTANG : PENGELOLAAN PENDAPATAN DAN PENGALOKASIAN JASA SARANA SERTA JASA PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIUN KENDAGE TAHUNA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

1. PEMBAGIAN JASA SARANA DAN JASA PELAYANAN UMUM

JENIS JASA	Berdasarkan PERDA Nomor 4 Tahun 2011		PROSENTASE PROPORSIONAL JASA PELAYANAN					JASA SARANA								KET.
	PELAYANAN	SARANA	Dokter Ahli/Dokter Gigi/Operator	Dokter umum/Penata Radiologi	Tim Pendukung Operator/ Perw.OK	Ahli Anak	Perawat Ruangan/ Petugas	Obat dan BHP	Penunjang Medik	Manajemen 10 %						
										TM	Pengelola 35 %		Pejabat Struktural dan Staf 35 %			
											Inti	Ru	Kabid/Kabag	Subag/Seksi	Staf	
	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	85%	5%	35 %	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Jasa Pelayanan Poliklinik / Rawat Jalan /UGD																
Jasa Pelayanan																
- Tanpa Tindakan (Anak, Interna, Umum)	45%	55%	50%	20%			30%	85 %	5 %	35 %	80 %	20 %	35 %	40 %	25 %	
- Dengan Tindakan (Bedah, Gigi, Mata,Kia	60%	40%	50%	20%			30%	85 %	5 %	35 %	80 %	20 %	35 %	40 %	25 %	
fisioterapi	60%	40%	50%				50%									
Jasa Pelayanan Rawat Inap :																
1. Jasa Pelayanan Operasi																
a. Jasa Operasi ,																
- Pada Ruang Operatif Kebidanan	70%	30%	70%		30%			85 %	5 %	35 %	80 %	20 %	35 %	40 %	25 %	
- Resusitasi Bayi	70%	30%				75 %	25 %	85 %	5 %	35 %	80 %	20 %	35 %	40 %	25 %	
- Pada Ruang Operatif Bedah	70%	30%	70%		30%			85 %	5 %	35 %	80 %	20 %	35 %	40 %	25 %	
- Pada Ruang Biasa	60%	40%	60%		40%			85 %	5 %	35 %	80 %	20 %	35 %	40 %	25 %	
b. Jasa Anesthesi																
- Pada Ruang Operatif	70%	30%	70%		30%			85 %	5 %	35 %	80 %	20 %	35 %	40 %	25 %	
- Pada Ruang Biasa	60%	40%	70%		30%			85 %	5 %	35 %	80 %	20 %	35 %	40 %	25 %	
2. Jasa Pelayanan Laboratorium																
a. Jasa Laboratorium	30%	70%	60 %				40%	85 %	5 %	35 %	80 %	20 %	35 %	40 %	25 %	
3. Jasa Pelayanan Radiologi																
a. Jasa Radiologi	30%	70%	50 %	30 %			20%	85 %	5 %	35 %	80 %	20 %	35 %	40 %	25 %	
4. Jasa Pelayanan Elektromedik																
a. Jasa Elektromedik	30%	70%	65%				35%	85 %	5 %	35 %	80 %	20 %	35 %	40 %	25 %	
5. Jasa Pelayanan UTD																
a. Jasa Transfusi Darah	30%	70%	25 %				75%	85 %	5 %	35 %	80 %	20 %	35 %	40 %	25 %	
6. Jasa Pelayanan Rawat Inap																
a. Rawat Inap Biasa																
- *VISITE DOKTER UMUM/GIGI*	80%	20%	100%					85 %	5 %	35 %	80 %	20 %	35 %	40 %	25 %	
- *VISITE DOKTER AHLI*	80%	20%	100%					85 %	5 %	35 %	80 %	20 %	35 %	40 %	25 %	
- *AKOMODASI*	45%	55%					100%	85 %	5 %	35 %	80 %	20 %	35 %	40 %	25 %	
- *TINDAKAN*																
a. Medik	60%	40%	100%					85 %	5 %	35 %	80 %	20 %	35 %	40 %	25 %	
b. Perawatan	60%	40%					100%	85 %	5 %	35 %	80 %	20 %	35 %	40 %	25 %	
b. Rawat Inap Intensif																
- *VISITE DOKTER UMUM/GIGI*	80%	20%	100%					85 %	5 %	35 %	80 %	20 %	35 %	40 %	25 %	
- *VISITE DOKTER AHLI*	80%	20%	100%					85 %	5 %	35 %	80 %	20 %	35 %	40 %	25 %	
- *AKOMODASI*	45%	55%					100%	85 %	5 %	35 %	80 %	20 %	35 %	40 %	25 %	
- *TINDAKAN*																
a. Medik	60%	40%	100%					85 %	5 %	35 %	80 %	20 %	35 %	40 %	25 %	
b. Perawatan	60%	40%					100%	85 %	5 %	35 %	80 %	20 %	35 %	40 %	25 %	
c. Konsultasi Medik	80%	20%	100%					85 %	5 %	35 %	80 %	20 %	35 %	40 %	25 %	
Jasa Pemulasaran Jenasah	60%	40%	60%				40%	85 %	5 %	35 %	80 %	20 %	35 %	40 %	25 %	
Jasa Pelayanan Persalinan																
1. Jasa Persalinan																
- Dokter Ahli	60%	40%	60%				40%	85 %	5 %	35 %	80 %	20 %	35 %	40 %	25 %	
- Bidan	60%	40%	40%				60%	85 %	5 %	35 %	80 %	20 %	35 %	40 %	25 %	
Jasa Pelayanan Instalasi Farmasi																
1. Jasa Farmasi (5 %)	5%	95%					100%	85 %	5 %	35 %	80 %	20 %	35 %	40 %	25 %	
(Sesuai Setoran PAD)																

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR : 2 Tahun 2015
TANGGAL : 7 April 2015
TENTANG : PENGELOLAAN PENDAPATAN DAN PENGALOKASIAN JASA SARANA SERTA JASA PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIUN KENDAGE TAHUNA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

2. PEMBAGIAN JASA SARANA DAN JASA PELAYANAN ASURANSI LAIN YANG BEKERJASAMA DENGAN RUMAH SAKIT

JENIS JASA	Berdasarkan PERDA Nomor 4 Tahun 2011		PROSENTASE PROPORSIONAL JASA PELAYANAN					JASA SARANA								KET.
	PELAYANAN	SARANA	Dokter Ahli/Dokter Gigi/Operator	Dokter umum/Penata Radiologi	Tim Pendukung Operator/ Perw.OK	Ahli Anak	Perawat Ruangan/ Petugas	Obat dan BHP	Penunjang Medik	Manajemen 10 %						
										TM	Pengelola 35 %		Pejabat Struktural dan Staf 35 %			
											Inti	Ru	Kabid/Kabag	Subag/Seksi	Staf	
	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	85%	5%	35 %	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Jasa Pelayanan Poliklinik / Rawat Jalan /UGD																
Jasa Pelayanan																
- Tanpa Tindakan (Anak, Interna, Umum)	45%	55%	50%	20%			30%	85 %	5 %	35 %	80 %	20 %	35 %	40 %	25 %	
- Dengan Tindakan (Bedah, Gigi, Mata,Kia	60%	40%	50%	20%			30%	85 %	5 %	35 %	80 %	20 %	35 %	40 %	25 %	
fisioterapi	60%	40%	50%				50%									
Jasa Pelayanan Rawat Inap :																
1. Jasa Pelayanan Operasi																
a. Jasa Operasi ,																
- Pada Ruang Operatif Kebidanan	70%	30%	70%		30%			85 %	5 %	35 %	80 %	20 %	35 %	40 %	25 %	
- Resusitasi Bayi	70%	30%				75 %	25 %	85 %	5 %	35 %	80 %	20 %	35 %	40 %	25 %	
- Pada Ruang Operatif Bedah	70%	30%	70%		30%			85 %	5 %	35 %	80 %	20 %	35 %	40 %	25 %	
- Pada Ruang Biasa	60%	40%	60%		40%			85 %	5 %	35 %	80 %	20 %	35 %	40 %	25 %	
b. Jasa Anesthesi																
- Pada Ruang Operatif	70%	30%	70%		30%			85 %	5 %	35 %	80 %	20 %	35 %	40 %	25 %	
- Pada Ruang Biasa	60%	40%	70%		30%			85 %	5 %	35 %	80 %	20 %	35 %	40 %	25 %	
2. Jasa Pelayanan Laboratorium																
a. Jasa Laboratorium	30%	70%	60 %				40%	85 %	5 %	35 %	80 %	20 %	35 %	40 %	25 %	
3. Jasa Pelayanan Radiologi																
a. Jasa Radiologi	30%	70%	50 %	30 %			20%	85 %	5 %	35 %	80 %	20 %	35 %	40 %	25 %	
4. Jasa Pelayanan Elektromedik																
a. Jasa Elektromedik	30%	70%	65%				35%	85 %	5 %	35 %	80 %	20 %	35 %	40 %	25 %	
5. Jasa Pelayanan UTD																
a. Jasa Transfusi Darah	30%	70%	25 %				75%	85 %	5 %	35 %	80 %	20 %	35 %	40 %	25 %	
6. Jasa Pelayanan Rawat Inap																
a. Rawat Inap Biasa																
- *VISITE DOKTER UMUM/GIGI*	80%	20%	100%					85 %	5 %	35 %	80 %	20 %	35 %	40 %	25 %	
- *VISITE DOKTER AHLI*	80%	20%	100%					85 %	5 %	35 %	80 %	20 %	35 %	40 %	25 %	
- *AKOMODASI*	45%	55%					100%	85 %	5 %	35 %	80 %	20 %	35 %	40 %	25 %	
- *TINDAKAN*																
a. Medik	60%	40%	100%					85 %	5 %	35 %	80 %	20 %	35 %	40 %	25 %	
b. Perawatan	60%	40%					100%	85 %	5 %	35 %	80 %	20 %	35 %	40 %	25 %	
b. Rawat Inap Intensif																
- *VISITE DOKTER UMUM/GIGI*	80%	20%	100%					85 %	5 %	35 %	80 %	20 %	35 %	40 %	25 %	
- *VISITE DOKTER AHLI*	80%	20%	100%					85 %	5 %	35 %	80 %	20 %	35 %	40 %	25 %	
- *AKOMODASI*	45%	55%					100%	85 %	5 %	35 %	80 %	20 %	35 %	40 %	25 %	
- *TINDAKAN*																
a. Medik	60%	40%	100%					85 %	5 %	35 %	80 %	20 %	35 %	40 %	25 %	
b. Perawatan	60%	40%					100%	85 %	5 %	35 %	80 %	20 %	35 %	40 %	25 %	
c. Konsultasi Medik	80%	20%	100%					85 %	5 %	35 %	80 %	20 %	35 %	40 %	25 %	
Jasa Pemulasaran Jenasah	60%	40%	60%				40%	85 %	5 %	35 %	80 %	20 %	35 %	40 %	25 %	
Jasa Pelayanan Persalinan																
1. Jasa Persalinan																
- Dokter Ahli	60%	40%	60%				40%	85 %	5 %	35 %	80 %	20 %	35 %	40 %	25 %	
- Bidan	60%	40%	40%				60%	85 %	5 %	35 %	80 %	20 %	35 %	40 %	25 %	
Jasa Pelayanan Instalasi Farmasi																
1. Jasa Farmasi (5 %)	5%	95%					100%	85 %	5 %	35 %	80 %	20 %	35 %	40 %	25 %	
(Sesuai Setoran PAD)																

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR : 2 Tahun 2015
TANGGAL : 7 April 2015
TENTANG : PENGELOLAAN PENDAPATAN DAN PENGALOKASIAN JASA SARANA SERTA JASA PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIUNKENDAGE TAHUNA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

3. PEMBAGIAN JASA SARANA DAN JASA PELAYANAN JKN TAHUN 2015

NO	KEGIATAN	PEMBAGIAN JASA DITENTUKAN BERDASARKAN PROPORSIONAL																							
		PEMBAGIAN SARANA									PEMBAGIAN JASA PELAYANAN														
				Manajemen 11 %																					
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TM 30%	PENG. 40 %		Pejabat Struktural dan Staf 30 %			OBAT / BHP	Penunj.Medik & Unsur Non Medis	Dokter Ahli / Operator	Pembagian Jasa Dokter/ Operator 13 (1)						Dokter Pendamping Ruangan		Perawat Ruangan/ Petugas	Pembagian Jasa Perawat (19)					
					84%	16%									Anasthesi				Dokter Umum							
					Inti	Ru	Kabid/ Kabag	Subag Seksi	Staf	81.5%	7.5%		Operator/ Dok Pemeriksa	Ahli Anak	60% Dokter	40% penata	Konsul	Umum	Operator	UGD		Ruangan	UGD	NICU	Perawat Mata	Bedah Central	ICU
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	Dok. Pem. (Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13 (1)		13 (1)			13 (1)	13 (2)		14	15	15	17	18	19	20
1	***RJTL***																										
	a. P1 (Pemeriksaan) Biasa																										
	- Poliklinik Interna	56%	44%	30 %	84 %	16 %	35 %	40 %	25%	81.5 %	7.5%	50 %	100 %					20 %			30 %	100 %					
	- Poliklinik anak	56%	44%	30 %	84 %	16 %	35 %	40 %	25%	81.5 %	7.5%	70 %	100 %								30 %	100 %					
	- Poliklinik Bedah	56%	44%	30 %	84 %	16 %	35 %	40 %	25%	81.5 %	7.5%	45 %	100 %					20 %			35 %	100 %					
	- Poliklinik Mata	56%	44%	30 %	84 %	16 %	35 %	40 %	25%	81.5 %	7.5%	70 %	100 %								30 %	100 %					
	- Poliklinik Umum	56%	44%	30 %	84 %	16 %	35 %	40 %	25%	81.5 %	7.5%	70 %	100 %								30 %	100 %					
	- Poliklinik KIA	56%	44%	30 %	84 %	16 %	35 %	40 %	25%	81.5 %	7.5%	70 %	60 %					40 %			30 %	100 %					
	- Poliklinik Gigi	56%	44%	30 %	84 %	16 %	35 %	40 %	25%	81.5 %	7.5%	50 %	100 %								50 %	100 %					
	- Poliklinik Fisioterapi	56%	44%	30 %	84 %	16 %	35 %	40 %	25%	81.5 %	7.5%	50 %	100 %								50 %	100 %					
	b. Unit Gawat Darurat	56%	44%	30 %	84 %	16 %	35 %	40 %	25%	81.5 %	7.5%	60 %	100 %								40%	100 %					
2	***RITL Tanpa Tindakan***																										
	a. RITL Diruang Biasa																										
	1) Ruang Perawatan																										
	Anggrek	56%	44%	30 %	84 %	16 %	35 %	40 %	25%	81.5 %	7.5%	65 %	70 %					30 %	80 %	20 %	35%	90 %	10 %				
	Edelweis	56%	44%	30 %	84 %	16 %	35 %	40 %	25%	81.5 %	7.5%	50 %	100 %					20 %	80 %	20 %	30%	90 %	10 %				
	Bougenvile	56%	44%	30 %	84 %	16 %	35 %	40 %	25%	81.5 %	7.5%	50 %	100 %					20 %	80 %	20 %	30%	90 %	10 %				
	Flamboyan	56%	44%	30 %	84 %	16 %	35 %	40 %	25%	81.5 %	7.5%	50 %	100 %					20 %	80 %	20 %	30%	90 %	10 %				
	Crysant	56%	44%	30 %	84 %	16 %	35 %	40 %	25%	81.5 %	7.5%	50 %	100 %					20 %	80 %	20 %	30%	90 %	10 %				
	Dahlia	56%	44%	30 %	84 %	16 %	35 %	40 %	25%	81.5 %	7.5%	70 %	100 %								30%	90 %	10 %				
	- Perawatan Mata	56%	44%	30 %	84 %	16 %	35 %	40 %	25%	81.5 %	7.5%	75 %	100 %								25 %	30 %			70 %		
	2) Unit Gawat Darurat																										
	- Dengan Konsul	56%	44%	30 %	84 %	16 %	35 %	40 %	25%	81.5 %	7.5%	70 %	60 %				40 %				30 %	10 %	90 %				
	- Tanpa Konsul	56%	44%	30 %	84 %	16 %	35 %	40 %	25%	81.5 %	7.5%	60 %	100 %								40 %	10 %	90 %				
	b. RITL Diruang Khusus																										
	1) RPI/NICU	56%	44%	30 %	84 %	16 %	35 %	40 %	25%	81.5 %	7.5%	65 %	70 %					30 %	100 %		35%			100 %			
	2) ICU																										
	Pasca Bedah Ks Hp	56%	44%	30 %	84 %	16 %	35 %	40 %	25%	81.5 %	7.5%	60 %	40 %		40 %			20 %	80 %	20 %	40 %	25 %	10 %			25 %	40 %
	Dari Ruang Perawatan	56%	44%	30 %	84 %	16 %	35 %	40 %	25%	81.5 %	7.5%	60 %	40 %		40 %			20 %	80 %	20 %	40 %	30 %	10 %				60 %
3	***RITL Dengan Tindakan***																										
	a. Bedah	56%	44%	30 %	84 %	16 %	35 %	40 %	25%	81.5 %	7.5%	65 %	70 %		30 % (60%dok, 40% Pen)						35 %	40%	10 %			50 %	
	b. Kebidanan	56%	44%	30 %	84 %	16 %	35 %	40 %	25%	81.5 %	7.5%	65 %	70 %		30 % (60%dok, 40% Pen)						35 %	40%	10 %			50 %	
	c. Mata	56%	44%	30 %	84 %	16 %	35 %	40 %	25%	81.5 %	7.5%	70 %	70 %		30 % (60%dok, 40% Pen)						30 %	30%			70 %		
	c. Kuret	56%	44%	30 %	84 %	16 %	35 %	40 %	25%	81.5 %	7.5%	70 %	70 %		30 % (60%dok, 40% Pen)						30 %	100%					
4	***RITL Dengan Persalinan***																										
	a. Pers. Normal	56%	44%	30 %	84 %	16 %	35 %	40 %	25%	81.5 %	7.5%	70 %	90 %	10 %							30 %	95 %	5%				
	b. Pers. Per Vaginam dengan Penyulit	56%	44%	30 %	84 %	16 %	35 %	40 %	25%	81.5 %	7.5%	70 %	90 %	10 %							30 %	95 %	5%				
	c. Pers. Perabdominan	56%	44%	30 %	84 %	16 %	35 %	40 %	25%	81.5 %	7.5%	70 %	70 % (85 % Op, 15 A.		30 % (60%dok, 40% Pen)						30 %	35 %		10%		55 %	

Cat : Untuk Penunjang Medik dan unsur non medis dibagi :

- ***UTD 0 22%***
- ***Laboratorium 0 24%***
- ***Radiologi 0 20%***
- ***Non Medis 0 34%***

Jasa apotik 7.5% dari Obat dan BHP
konsul Gizi dan Fisiotrapi 10% dari jasa dokter ahli
Rawat bersama 20% untuk dokter ahli dan tindakan CT-Scan (Rawat Jalan & Rawat Inap)
Konsul dimeja oprasi 30% dari Dokter ahli
Terima bayi SC dan Normal : 70% untuk dokter yg melakukan tindakan 30% untuk dokter ahli anak
Tindakan kuret yang dilakukan di kamar operasi,Bedah Central dapat Rp.150.000 / Pasien dari jasa dokter kandungan

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

HIRONIMUS ROMPAS MAKAGANSA